

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656



[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

# Standar Pelayanan Surat Keterangan Penelitian/Riset

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan pada instansi pemohon;
2. Photo copy KTP peneliti perorangan/kelompok (ketua tim);
3. Photo copy proposal penelitian dalam Bahasa Indonesia;
4. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
6. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Foto copy akta perusahaan untuk yang berbadan hukum;
8. BPJS Ketenagakerjaan
9. BPJS Kesehatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://sicantikkui.layanan.go.id>;
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline
3. Proses verifikasi dan identifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan
4. Penerbitan dan Penandatanganan izin.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Surat berlaku selama 1 (satu) Tahun dan setiap Tahun dilakukan perpanjangan

Batas waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Produk Pelayanan

1. Izin Penelitian/Riset Baru, Izin Penelitian/Riset Perpanjangan

## Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280072645
5. Email [dpmptsp@muarojambikab.go.id](mailto:dpmptsp@muarojambikab.go.id)
6. Website melalui alamat [ptsp.muarojambikab.go.id](http://ptsp.muarojambikab.go.id)